

**KARAKTERISTIK *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN
KORUPSI : MENGUJI BATAS IMUNITAS PROFESI ADVOKAT
*CHARACTERISTICS OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CORRUPTION
INVESTIGATIONS: EXAMINING THE LIMITS OF PROFESSIONAL
IMMUNITY FOR ADVOCATES***

**Muhammad Iqbal Al-Azizi, Aisyah Putri Salsabila, Mauliyanti dan Musleh
Harry**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi Penulis : iqbalalazizi55@gmail.com, saisyahputri6@gamil.com,
mauliyantimauli3@gmail.com, el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Muhammad Iqbal Al-Azizi, Aisyah Putri Salsabila, Mauliyanti dan Musleh Harry. *Karakteristik
Obstruction of Justice dalam Penyidikan Korupsi : Menguji Batas Imunitas Profesi Advokat.*
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sering disertai tindakan *obstruction of justice* yang menghambat proses penegakan hukum. Permasalahan muncul ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh advokat yang memiliki hak imunitas profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik *obstruction of justice* dalam penyidikan korupsi serta batas imunitas advokat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *obstruction of justice* ditandai oleh unsur kesengajaan, tindakan aktif menghambat proses hukum, dilakukan di luar koridor profesi dan berkaitan dengan perkara korupsi. Hak imunitas advokat bersifat fungsional dan tidak berlaku apabila digunakan untuk menghambat penegakan hukum.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Korupsi, *Obstruction of Justice*, Penyidikan

ABSTRACT

Corruption cases are often accompanied by acts of obstruction of justice that hinder law enforcement processes. Problems arise when such acts are committed by advocates who possess professional immunity rights. This study aims to analyze the characteristics of obstruction of justice in corruption investigations and the limits of advocates' immunity. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The findings show that obstruction of justice is characterized by intent, active interference with legal proceedings, actions beyond professional duties and a direct connection to corruption cases. Professional immunity is functional and does not apply when advocates obstruct law enforcement.

Keywords: Advocate, Corruption, Immunity Rights, Investigation, *Obstruction of Justice*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi salah satu permasalahan hukum paling serius yang dihadapi Indonesia. Skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) tahun 2023 yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia masih jauh dari kategori ideal, yang mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta belum berjalan secara optimal.¹ Kompleksitas pemberantasan korupsi tersebut tidak hanya bersumber dari sulitnya pembuktian tindak pidana pokok, tetapi juga dari maraknya upaya menghalangi proses penegakan hukum itu sendiri, yang dalam khazanah hukum pidana dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Secara konseptual, *obstruction of justice* dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang ditujukan untuk menghalangi, merintangi, mengganggu, atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan sehingga menghambat pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.² Dalam sistem hukum Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara korupsi.³ Data yang dihimpun dalam Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada perkara yang melibatkan perbuatan perintangan penyidikan, yang sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi perkara maupun pengaruh terhadap saksi.⁴

¹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, Transparency International, Berlin, 2024, p.8-10.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, p.287.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2022.

Fakta empiris tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap integritas proses peradilan tindak pidana korupsi tidak hanya datang dari pelaku korupsi itu sendiri, melainkan juga dari pihak-pihak lain yang berupaya melindungi pelaku dari jerat hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pihak yang diduga turut menghalangi proses hukum adalah advokat. Sebagai salah satu unsur penegak hukum bersama hakim, jaksa dan kepolisian, advokat memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses peradilan yang adil melalui pendampingan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa, termasuk dalam perkara korupsi.⁵ Guna menjamin independensi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan tersebut, negara memberikan instrumen hak imunitas profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.⁶ Pengaturan tersebut kemudian diperluas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa perlindungan imunitas tidak hanya berlaku pada saat persidangan, tetapi juga mencakup tindakan advokat di luar persidangan sepanjang dilakukan dalam koridor profesi dan dengan itikad baik.⁷

Persoalan muncul ketika hak imunitas yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan terhadap independensi profesi advokat justru dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan yang pada hakikatnya menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Dalam praktiknya, tidak sedikit advokat yang diduga turut menyembunyikan barang bukti, mengatur skenario kesaksian, maupun membantu kliennya menghindari proses hukum dengan berlindung di balik dalih pembelaan hukum.⁸

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.61.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, p.517.

Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara dua kepentingan yang sama pentingnya, yaitu kepentingan menjaga independensi profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil di satu sisi, dengan kepentingan menjaga integritas proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dari segala bentuk intervensi pihak mana pun di sisi lain.⁹ Tanpa adanya kriteria yuridis yang jelas mengenai batas antara tindakan pembelaan hukum yang sah dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*, penerapan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap advokat berpotensi menimbulkan dua risiko sekaligus: di satu sisi dapat menjadi sarana kriminalisasi terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas pembelaan yang sah dan di sisi lain dapat membuka ruang impunitas bagi advokat yang sesungguhnya terlibat dalam upaya menghalangi penegakan hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai karakteristik obstruction of justice dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta batas hak imunitas profesi advokat menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi kajian ini terletak pada belum adanya parameter yang baku dan dapat diterima secara umum untuk menilai kapan suatu tindakan advokat telah melampaui batas kewenangan profesinya dan beralih menjadi tindak pidana perintang proses hukum, sekaligus untuk menegaskan bahwa hak imunitas advokat bersifat fungsional dan bukan kekebalan hukum yang absolut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria yuridis perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana batasan hak imunitas profesi advokat dalam tindakan obstruction of justice pada penyidikan tindak pidana korupsi?

⁹ Otto Hasibuan, *Profesi Advokat dan Organisasi Advokat di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, p.147.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, p.87.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Pengaturan Hukum *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Konsep Dasar *Obstruction of Justice*

Obstruction of justice merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara khusus menyerang integritas sistem peradilan pidana. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *obstruction* (perintang/hambatan) dan *justice* (keadilan/peradilan), sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai "perintang terhadap proses peradilan." Dalam konteks hukum internasional, konsep ini telah mendapat pengakuan formal melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengharuskan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi perbuatan yang bertujuan mengganggu proses peradilan.¹¹

Black's Law Dictionary mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai interferensi terhadap proses peradilan yang tertib, antara lain dengan memberikan informasi palsu atau menyembunyikan bukti dari pejabat penegak hukum, serta dengan menyakiti atau mengintimidasi saksi maupun juri.¹² Definisi ini menunjukkan cakupan yang luas dari *obstruction of justice*, tidak hanya terbatas pada tindakan menghalangi penyidik secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam perspektif ilmu hukum pidana Indonesia, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa kejahatan terhadap proses peradilan (*crimes against justice*) merupakan ancaman serius terhadap negara hukum, karena menyerang fondasi dari sistem penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.¹³ Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiarij mengkategorikan *obstruction of justice* sebagai delik yang bersifat formil sekaligus materiil,

¹¹ Pasal 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

¹² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, St. Paul, 2014, p.1267.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, p.84.

bergantung pada rumusan norma yang mengaturnya—yakni apakah undang-undang mensyaratkan akibat tertentu atau cukup dengan terpenuhinya perbuatan itu sendiri.¹⁴

b. Pengaturan Obstruction of Justice dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi terutama ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 21 undang-undang tersebut secara tegas mengancam pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.¹⁵

Pengaturan Pasal 21 UU Tipikor tersebut memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pasal-pasal lain dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Unsur "sengaja" (*dolus*) menjadi inti dari delik ini, sehingga pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang mengganggu jalannya proses peradilan. Selain itu, pasal ini menggunakan frasa "mencegah, merintangi, atau menggagalkan" yang mencerminkan tiga gradasi perbuatan dari yang bersifat preventif hingga yang bersifat destruktif terhadap proses hukum.¹⁶

Selain UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 juga memuat ketentuan serupa yang melindungi proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dari segala bentuk intervensi dan perintangan.¹⁷

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, p.210-212.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

¹⁶ Pasal 21 Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.30 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.137, TLN No.4250.; Indonesia,

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pengaturan ganda semacam ini merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga anti-korupsi, sehingga perlindungan terhadap proses penegakan hukumnya pun perlu diperkuat secara khusus.¹⁸

c. Perbandingan Pengaturan di Beberapa Negara

Secara komparatif, sistem hukum Amerika Serikat memiliki pengaturan obstruction of justice yang sangat komprehensif. Title 18 United States Code memuat sejumlah pasal yang mengatur berbagai bentuk perintangan peradilan, di antaranya § 1503 yang melarang segala upaya untuk memengaruhi, mengintimidasi, atau merintangi pejabat pengadilan dan juri, serta § 1512 yang secara khusus melarang gangguan terhadap saksi, korban, atau informan.¹⁹ Andrew Ashworth dan Jeremy Horder menyoroti bahwa dalam tradisi *common law*, obstruction of justice dikonseptualisasikan secara luas sebagai kejahatan terhadap administrasi peradilan (*offences against the administration of justice*) yang mencakup *perjury*, *contempt of court*, hingga berbagai bentuk intimidasi saksi.²⁰

Di tingkat regional Asia Tenggara, mayoritas negara anggota ASEAN telah mengkriminalisasi obstruction of justice sebagai bagian dari komitmen implementasi UNCAC. Malaysia melalui Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 dan Singapura melalui Prevention of Corruption Act mengatur ketentuan serupa, meskipun dengan formulasi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mengingatkan bahwa perbedaan sistem hukum antara *civil law* dan *common law* seringkali mempengaruhi cara perumusan delik perintangan peradilan ini, namun substansi perlindungan terhadap integritas proses hukum tetaplah sama.²¹

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.19 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.197, TLN No.6409.

¹⁸ R.Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, p.156.

¹⁹ 18 U.S. Code § 1503 (Influencing or Injuring Officer or Juror Generally) dan § 1512 (Tampering with a witness, victim, or an informant).; Charles Doyle, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of the Federal Statutes That Prohibit Interference with Judicial, Executive, or Legislative Activities*, Congressional Research Service, Washington D.C, 2014, p.1-5.

²⁰ Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p.476-478.

²¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, p.7-8.

d. Unsur-Unsur Delik *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

Untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, penuntut umum wajib membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik yang terkandung di dalamnya. Alvi Syahrin dalam penelitiannya mengurai unsur-unsur tersebut secara sistematis menjadi: (1) subjek hukum berupa "setiap orang" yang mengandung cakupan sangat luas tanpa membedakan kedudukan hukum pelaku; (2) unsur kesengajaan (*opzet*) yang harus diarahkan pada perbuatan perintangan itu sendiri; (3) perbuatan berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan; (4) objek berupa proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang; dan (5) sasaran berupa tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.²²

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam menerapkan Pasal 21 UU Tipikor melalui berbagai putusannya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa "mencegah" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebelum proses penegakan hukum berlangsung, "merintangi" adalah perbuatan yang dilakukan ketika proses sedang berlangsung, sementara "menggagalkan" adalah perbuatan yang ditujukan untuk membuat proses hukum tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya.²³ Perbedaan gradasi perbuatan ini penting secara yuridis karena berimplikasi pada pembuktian niat (*mens rea*) pelaku.²⁴

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa delik perintangan peradilan dalam perkara korupsi memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan obstruction of justice dalam perkara pidana umum. Kekhasan tersebut terletak pada kompleksitas modus operandi yang sering kali melibatkan penyalahgunaan profesi atau jabatan, penggunaan teknologi komunikasi untuk koordinasi perintangan, serta keterlibatan lebih dari satu pelaku yang membentuk jaringan perintangan yang terorganisir.²⁵

²² Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Delik Merintangi Penyidikan dalam Perkara Korupsi*, Rechtsvinding, 23 Oktober 2020.

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, p.68-70.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, p.235-237.

e. *Obstruction of Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Jan Remmelink menjelaskan bahwa dalam perspektif dogmatik hukum pidana, *obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai *delik komisi* (*commissiedelict*) maupun *delik omisi* (*omissiedelict*), bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan. Apabila pelaku secara aktif melakukan tindakan perintangan, maka ia melakukan delik komisi; sebaliknya, apabila pelaku yang mempunyai kewajiban hukum untuk membantu proses peradilan justru berdiam diri atau tidak memenuhi kewajibannya, maka ia melakukan delik omisi.²⁶

Data empiris menunjukkan bahwa tindak pidana *obstruction of justice* semakin marak terjadi seiring meningkatnya perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam perkara yang melibatkan perbuatan perintangan penyidikan, yang sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi perkara atau memiliki pengaruh terhadap saksi.²⁷ Donal Fariz dalam penelitiannya mengidentifikasi pola-pola umum *obstruction of justice* dalam perkara korupsi di Indonesia, antara lain: penghilangan atau pemalsuan dokumen, pemberian keterangan palsu, intimidasi terhadap saksi dan pelapor, serta upaya mempengaruhi penyidik melalui berbagai saluran.²⁸

Dari perspektif teori hukum pidana, P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam delik perintangan peradilan mengikuti asas umum yang berlaku dalam hukum pidana, yakni asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Artinya, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), meskipun untuk delik Pasal 21 UU Tipikor, unsur kesengajaan yang menjadi kualifikasi utamanya.²⁹

²⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, p.59-62.

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*.

²⁸ L.O.B.Ali dan M.S. Mansyah, *Penafsiran Keterangan Palsu dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction of Justice*, *Justicia Islamica*, Vol.16, No.1 (2019).

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, p.184-187.

Bambang Poernomo dan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kesengajaan dalam delik perintangan peradilan harus mencakup dua dimensi, yaitu: pertama, kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan terganggunya proses penegakan hukum (*willen en weten*); dan kedua, kehendak pelaku untuk tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui konsekuensi hukumnya.³⁰ Hal ini relevan dengan pembahasan mengenai obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat, karena advokat sebagai profesi hukum tentunya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai rambu-rambu hukum yang membatasi tindakannya dalam mendampingi klien.

f. Kebijakan Kriminalisasi dan Arah Pembaruan Hukum

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa kebijakan kriminalisasi terhadap obstruction of justice merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kebijakan ini sangat krusial mengingat korupsi sering kali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memengaruhi proses penegakan hukum.³¹

Elwi Danil menegaskan bahwa kriminalisasi obstruction of justice dalam perkara korupsi merupakan bentuk nyata dari komitmen pemberantasan korupsi secara menyeluruh (*holistic approach*). Tidak cukup hanya menindak pelaku korupsi itu sendiri, tetapi juga harus ada kepastian hukum bahwa setiap upaya untuk mengganggu proses penegakan hukum pun akan mendapat sanksi yang setimpal. Tanpa adanya ketentuan semacam ini, proses peradilan tindak pidana korupsi akan rentan terhadap intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.³²

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, p.103-105.; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, p.55.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, p.89.

³² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.174-176.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia yang lebih luas, sebelum UU Tipikor mengaturnya secara khusus, KUHP pun telah memuat beberapa pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perintangan peradilan, antara lain Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan dan Pasal 231 KUHP tentang melepaskan atau melarikan barang sitaan.³³ Namun, ketentuan-ketentuan KUHP tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab kompleksitas perintangan dalam perkara korupsi yang seringkali bersifat terorganisir dan melibatkan profesi-profesi tertentu, sehingga lahirnya ketentuan khusus dalam UU Tipikor merupakan suatu keniscayaan.

Pengaturan obstruction of justice tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum acara pidana yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi landasan prosedural dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga setiap perbuatan yang menghambat pelaksanaan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut mulai dari proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyitaan barang bukti berpotensi dikualifikasikan sebagai obstruction of justice apabila memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan.³⁴ Dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jauh dari sempurna, penegakan ketentuan obstruction of justice secara konsisten menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem penegakan hukum yang bebas dari intervensi.³⁵

2. Kriteria Yuridis Perbuatan Advokat yang Dikualifikasikan Sebagai Obstruction of Justice dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

a. Adanya Kesengajaan (Mens Rea) untuk Menghambat Proses Hukum

Kriteria yuridis pertama yang harus dibuktikan untuk mengualifikasikan perbuatan advokat sebagai *obstruction of justice* adalah adanya unsur kesengajaan (*mens rea*). Di dalam doktrin hukum pidana,

³³ Pasal 221 dan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).; R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, p.163-165.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 14, Pasal 75 dan Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; M. Yahya Harahap, *Op.Cit..*

³⁵ Transparency International, *Op.Cit..*

unsur kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi karena pelaku tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki akibat tersebut terjadi. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, penyidik harus mampu membuktikan bahwa advokat secara sadar mengetahui bahwa tindakannya akan menghambat proses penyidikan dan tetap melakukan tindakan tersebut.³⁶

Unsur kesengajaan menjadi pembeda utama antara tindakan pembelaan hukum yang sah dan tindakan yang dapat dipidana. Advokat yang memberikan pendapat hukum kepada klien agar menggunakan hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu yang dapat memberatkan dirinya sendiri tidak dapat dianggap melakukan *obstruction of justice*. Sebaliknya, apabila advokat secara aktif menyarankan klien untuk melarikan diri, menghilangkan dokumen, menyembunyikan aset hasil korupsi, atau mempengaruhi saksi agar memberikan keterangan palsu, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk menghambat proses penegakan hukum.³⁷

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel, kesengajaan terjadi apabila seseorang menghendaki terjadinya akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam perkara *obstruction of justice*, akibat yang dimaksud adalah terganggunya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara korupsi. Dengan demikian, pembuktian kesengajaan tidak harus didasarkan pada pengakuan pelaku, melainkan dapat disimpulkan dari rangkaian fakta dan keadaan yang mengelilingi perbuatan tersebut³⁸

Dalam praktik pembuktian, unsur kesengajaan sering kali dibuktikan melalui komunikasi elektronik, percakapan telepon, pesan singkat, surat elektronik, maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya koordinasi untuk menghambat proses hukum. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi penting dalam mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang melakukan *obstruction of justice* secara tersembunyi.³⁹

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, p.171.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.108.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017.

b. Adanya Perbuatan Aktif yang Bersifat Menghalangi atau Merintang

Kriteria kedua adalah adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh advokat untuk menghambat jalannya proses hukum. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena memiliki niat jahat tanpa adanya tindakan konkret yang mewujudkan niat tersebut. Oleh karena itu, harus terdapat perbuatan yang dapat diidentifikasi secara objektif sebagai bentuk penghalangan terhadap proses penyidikan perkara korupsi.⁴⁰

Perbuatan aktif yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* meliputi berbagai bentuk tindakan, seperti menyembunyikan tersangka, memindahkan barang bukti, menghilangkan dokumen, mengatur skenario kesaksian, mempengaruhi saksi, atau membantu pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri. Bentuk-bentuk perbuatan tersebut menunjukkan adanya intervensi langsung terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.⁴¹

Sebaliknya, tindakan advokat yang berupa pengajuan praperadilan, keberatan terhadap prosedur penyidikan, pengajuan saksi yang meringankan, atau penyusunan strategi pembelaan tidak dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* karena masih merupakan bagian dari hak dan kewenangan profesi advokat. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi advokat.

Pembedaan tersebut sangat penting karena dalam negara hukum setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang efektif. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tidak boleh serta-merta menganggap setiap tindakan pembelaan sebagai bentuk penghalangan proses hukum. Yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan yang secara objektif memang bertujuan menghambat atau menggagalkan proses penegakan hukum.⁴²

⁴⁰ A.F. Lamintang, *Op.Cit.*.

⁴¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, *Op.Cit.*.

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*.

c. Dilakukan di Luar Koridor Profesi Advokat

Kriteria ketiga adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup profesi advokat. Dalam perspektif hukum profesi, advokat memiliki kewenangan yang luas untuk membela kepentingan kliennya. Namun kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana.⁴³

Menurut Otto Hasibuan, batas antara pembelaan hukum yang sah dan tindakan melawan hukum dapat dilihat dari tujuan serta sifat tindakan yang dilakukan. Apabila tindakan tersebut masih ditujukan untuk melindungi hak-hak hukum klien melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari profesi advokat. Namun apabila tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan bertujuan menghambat penyidikan, maka tindakan tersebut tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup profesi advokat.⁴⁴

Advokat yang membantu klien menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi tidak sedang menjalankan fungsi pembelaan hukum, melainkan telah mengambil peran sebagai pelaku yang menghambat proses penegakan hukum. Dalam situasi demikian, hak imunitas profesi tidak dapat diberlakukan karena tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad buruk (*bad faith*).⁴⁵

Pandangan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap advokat hanya berlaku apabila tindakan yang dilakukan berada dalam koridor profesi dan dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, unsur iktikad baik menjadi parameter penting dalam menentukan apakah suatu tindakan masih memperoleh perlindungan hukum atau tidak.⁴⁶

⁴³ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

⁴⁴ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*.

⁴⁵ La Radi Eno dan Yossi Agnesia Napitupulu, *Hak Imunitas Advokat pada Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.

d. Adanya Hubungan dengan Perkara Korupsi yang Sedang Ditangani

Kriteria berikutnya adalah adanya hubungan langsung antara tindakan advokat dengan perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik khusus yang hanya berlaku dalam konteks perkara korupsi. Oleh karena itu, tindakan yang tidak memiliki hubungan dengan perkara korupsi tidak dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut.⁴⁷

Hubungan tersebut dapat dilihat dari tujuan, waktu dan objek tindakan yang dilakukan. Apabila suatu tindakan dilakukan pada saat proses penyidikan perkara korupsi sedang berlangsung dan ditujukan untuk menghambat pengumpulan alat bukti atau pemeriksaan saksi, maka terdapat hubungan kausal yang cukup antara tindakan tersebut dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.⁴⁸

Keharusan adanya hubungan dengan perkara korupsi menunjukkan bahwa Pasal 21 UU Tipikor merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh diperluas secara berlebihan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁴⁹

e. Pertanggungjawaban Pidana Advokat dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Menurut Simons, seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁰

Adapun dalam konteks advokat, pertanggungjawaban pidana tidak berbeda dengan subjek hukum lainnya. Apabila advokat memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU Tipikor,

⁴⁷ *Ibid.*.

⁴⁸ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*.

maka yang bersangkutan dapat dipidana meskipun memiliki status sebagai penegak hukum. Status profesi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan berada di luar koridor profesinya.⁵¹

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap advokat juga mencerminkan prinsip *equality before the law* yang merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, profesi, atau status sosialnya.⁵²

Dengan demikian, advokat yang melakukan *obstruction of justice* tidak dapat berlindung di balik profesinya untuk menghindari proses hukum. Sebaliknya, karena advokat merupakan penegak hukum, maka perbuatannya justru dapat dinilai lebih serius karena dilakukan oleh pihak yang memahami hukum dan seharusnya turut menjaga integritas sistem peradilan.⁵³

f. Konstruksi Normatif Obstruction of Justice dalam Perkara Korupsi

Dalam negara hukum, proses penegakan hukum tidak hanya memerlukan keberadaan norma hukum substantif yang mengatur perbuatan pidana, tetapi juga memerlukan jaminan bahwa proses penegakan hukum dapat berlangsung tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Salah satu bentuk gangguan terhadap proses penegakan hukum tersebut adalah tindakan yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*. Secara konseptual, *obstruction of justice* dipahami sebagai setiap perbuatan yang ditujukan untuk menghalangi, merintangi, mengganggu, atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan sehingga menghambat pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.⁵⁴

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

⁵³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, *Op.Cit.*.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan ketentuan mengenai *obstruction of justice* memiliki arti yang sangat penting. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sering kali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan kekuasaan yang luas. Oleh karena itu, tidak jarang pelaku korupsi berupaya menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, menyembunyikan hasil kejahatan, atau menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁵⁵ Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan khusus mengenai perintang proses hukum ke dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 UU Tipikor menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan tindakan perintang proses hukum sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada terbuktinya tindak pidana korupsi pokok.

Secara teoritis, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan terhadap administrasi peradilan (*administration of justice*). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal karena tanpa adanya perlindungan terhadap proses hukum, maka tujuan pemidanaan dan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal.⁵⁶ Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang mengganggu jalannya proses hukum harus dipandang sebagai serangan terhadap sistem peradilan itu sendiri.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*.

Dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, penerapan Pasal 21 UU Tipikor tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama tindak pidana korupsi, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang turut membantu menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Subjek hukum yang dapat dijerat dengan ketentuan tersebut meliputi pejabat publik, anggota keluarga tersangka, saksi, pihak swasta, bahkan advokat apabila terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

hukum, advokat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan dan kebenaran. Dalam menjalankan profesinya, advokat dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan penegakan hukum secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mendukung tegaknya hukum dan keadilan.⁵⁷

Keberadaan advokat dalam perkara pidana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tersangka maupun terdakwa memperoleh hak-hak hukumnya secara layak. Kehadiran advokat berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum sehingga tercipta mekanisme *checks and balances*. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum.⁵⁸

Meskipun demikian, kedudukan advokat sebagai penegak hukum tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan segala cara demi membela klien. Advokat tetap terikat pada hukum positif, kode etik profesi dan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan profesinya. Oleh karena itu, setiap tindakan advokat harus selalu berada dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*.

⁵⁸ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.88.

Dalam perkara korupsi, posisi advokat sering kali berada dalam situasi yang kompleks. Di satu sisi, advokat berkewajiban memberikan pembelaan maksimal kepada kliennya. Namun di sisi lain, advokat juga berkewajiban menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ketika advokat melampaui batas-batas profesinya dan secara aktif menghambat penyidikan, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk pembelaan hukum yang sah.⁵⁹

3. Batasan Hak Imunitas Profesi Advokat dalam Tindakan Obstruction of Justice Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Hak imunitas advokat merupakan salah satu instrumen hukum yang diberikan negara untuk menjamin independensi profesi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana bersama hakim, jaksa dan kepolisian dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan berimbang. Kedudukan tersebut menempatkan advokat pada posisi strategis dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, serta prinsip fair trial yang menjadi fondasi negara hukum. Oleh karena itu, advokat memerlukan jaminan perlindungan hukum agar dapat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab tanpa tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pihak mana pun.

Perlindungan terhadap profesi advokat diwujudkan melalui pengaturan hak imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak imunitas bukanlah hak yang melekat pada pribadi advokat, melainkan perlindungan yang diberikan terhadap fungsi profesi yang dijalankannya.⁶⁰ Dengan demikian, hak imunitas tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan untuk menjamin kebebasan advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan secara profesional.

⁵⁹ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*.

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

Pengaturan hak imunitas advokat kemudian memperoleh perluasan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan imunitas tidak hanya berlaku dalam persidangan, tetapi juga mencakup tindakan advokat di luar persidangan sepanjang dilakukan dalam rangka menjalankan profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas advokat tidak hanya berlangsung di ruang sidang, melainkan juga mencakup konsultasi hukum, pendampingan klien, negosiasi, pengumpulan dokumen, hingga proses pendampingan pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁶¹ Oleh karena itu, pembatasan hak imunitas hanya pada ruang persidangan dinilai berpotensi menghambat independensi profesi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjadikan hak imunitas sebagai bentuk kekebalan hukum yang bersifat absolut. Mahkamah tetap menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan sepanjang advokat bertindak dengan itikad baik dan masih berada dalam koridor pelaksanaan profesi yang sah menurut hukum. Frasa “itikad baik” menjadi unsur sentral yang menentukan ada atau tidaknya perlindungan imunitas terhadap tindakan advokat.⁶² Dengan demikian, keberadaan hak imunitas harus dipahami sebagai hak yang bersifat fungsional dan terbatas, bukan sebagai hak yang dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan hak imunitas sebagai suatu hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada status advokat sebagai profesi, melainkan sebagai perlindungan hukum terhadap fungsi pembelaan yang dijalankannya. Konsekuensinya, keberlakuan hak imunitas tidak ditentukan oleh identitas pelaku sebagai advokat, tetapi oleh penilaian terhadap apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor pelaksanaan profesi yang sah.

⁶¹ Muchamad Ali Safaat dkk., *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.2 (2017).

⁶² Lina Maulidiana, dkk., *Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Hukum Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004*, Marwah Hukum, Vol.2, No.1 (2024).

Perspektif ini menegaskan bahwa hak imunitas bersifat fungsional, sehingga perlindungan hukum hanya diberikan sepanjang advokat menjalankan tugas pembelaan hukum sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Apabila kewenangan profesi digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan proses penegakan hukum, maka dasar legitimasi perlindungan imunitas menjadi hilang dan advokat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana subjek hukum lainnya.⁶³

Dalam perspektif teori hukum, hak imunitas advokat dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi profesi yang diberikan demi menjamin tercapainya tujuan hukum. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut harus selalu selaras dengan tujuan pemberiannya. Teori penyalahgunaan hak (abuse of rights) mengajarkan bahwa suatu hak kehilangan legitimasi perlindungannya apabila digunakan secara menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Berdasarkan teori tersebut, advokat tidak dapat menggunakan hak imunitas sebagai alasan pembenar terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan penegakan hukum. Dengan kata lain, ketika hak imunitas digunakan di luar tujuan pembelaan hukum yang sah, maka perlindungan tersebut kehilangan dasar legitimasi yuridisnya.⁶⁴

Konsep itikad baik dalam profesi advokat tidak hanya dimaknai sebagai niat baik secara subjektif, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip profesionalitas, serta kode etik profesi advokat. Itikad baik menghendaki agar advokat menjalankan tugasnya secara jujur, independen, proporsional dan bertanggung jawab. Selama tindakan yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum yang sah, seperti memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, mendampingi klien dalam proses hukum, maupun menjaga kerahasiaan hubungan advokat dan klien, maka tindakan tersebut tetap memperoleh perlindungan hak imunitas.⁶⁵

⁶³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

⁶⁴ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019.

⁶⁵ Edy Sugiarto, dkk., *Membedah Itikad Baik sebagai Syarat Mutlak Imunitas Profesi bagi Advokat dalam Perspektif Klasifikasi Norma*, SENGKUNI Journal, Vol.6, No.1 (2025).

Sebaliknya, perlindungan hak imunitas menjadi tidak relevan ketika advokat bertindak melampaui batas fungsi profesinya sebagai penegak hukum. Advokat tidak lagi dapat berlindung di balik hak imunitas apabila menggunakan profesinya sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, ukuran utama yang digunakan bukan semata-mata status profesi pelaku, melainkan sifat dan tujuan dari tindakan yang dilakukan. Apabila tindakan tersebut tidak lagi ditujukan untuk memberikan pembelaan hukum yang sah, melainkan untuk menghambat proses penegakan hukum, maka tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup perlindungan hak imunitas.⁶⁶

Batas hak imunitas advokat juga dapat ditinjau dari perspektif kode etik profesi. Sebagai profesi yang berstatus *officium nobile*, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, independensi, serta kepatuhan terhadap hukum. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral profesi, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan batas-batas perilaku yang dapat dibenarkan dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun kode etik profesi tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelaksanaan profesi yang memperoleh perlindungan imunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, batas hak imunitas advokat setidaknya dapat diukur melalui tiga parameter utama, yaitu adanya itikad baik dalam menjalankan profesi, kesesuaian tindakan dengan fungsi pembelaan hukum yang sah dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta kode etik profesi. Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu parameter tidak terpenuhi, terutama ketika tindakan advokat telah bergeser dari fungsi pembelaan hukum menjadi upaya menghambat proses penegakan hukum, maka perlindungan imunitas tidak lagi dapat diberikan. Parameter tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan masih termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan profesi advokat atau berubah menjadi perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.⁶⁷

⁶⁶ Andi Nurhidayah, *Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Hukum*, *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.1 (2023).

⁶⁷ Nanda Dwi Yulianti dan Winda Sari Pratiwi Panjaitan, *Peran Advokat dalam Mewujudkan Access to Justice Melalui Pendekatan Restorative Justice*, *JMA*, Vol.4, No.5 (Mei 2026).

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembahasan mengenai batas hak imunitas advokat menjadi semakin penting mengingat adanya ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Ketentuan tersebut berlaku terhadap setiap orang tanpa membedakan profesi maupun jabatan yang dimiliki. Oleh karena itu, advokat sebagai subjek hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perintangan proses hukum.

Hubungan antara Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipahami secara proporsional. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan profesi yang sah dan dilakukan dengan itikad baik, sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sanksi terhadap setiap tindakan yang menghambat proses penegakan hukum. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya tidak saling bertentangan karena mengatur objek yang berbeda. Hak imunitas berfungsi melindungi profesi advokat dalam menjalankan pembelaan hukum, sedangkan ketentuan obstruction of justice ditujukan untuk melindungi kepentingan penegakan hukum dari segala bentuk intervensi yang tidak sah. Dengan demikian, hak imunitas tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang melakukan tindakan di luar koridor profesinya.

Dari perspektif sistem hukum pidana, keberadaan Pasal 16 Undang-Undang Advokat juga tidak dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang mengesampingkan berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlindungan imunitas yang diberikan kepada advokat hanya berlaku terhadap tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan profesi secara sah dan beritikad baik.

Sebaliknya, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi proses penegakan hukum dari segala bentuk perintangan yang dapat menghambat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, ketika seorang advokat melakukan tindakan yang telah memenuhi unsur perintangan proses hukum, maka tindakan tersebut tidak lagi berada dalam ruang lingkup perlindungan profesi.⁶⁸ Dalam kondisi demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tetap berlaku sehingga advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana subjek hukum lainnya.

Penentuan ada atau tidaknya perlindungan hak imunitas pada akhirnya bergantung pada penilaian terhadap tujuan dan karakter tindakan yang dilakukan advokat. Selama tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pembelaan hukum yang sah dan dilakukan sesuai ketentuan hukum, maka perlindungan imunitas tetap melekat. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghambat proses penyidikan, menghalangi penegakan hukum, atau membantu pihak tertentu menghindari pertanggungjawaban pidana melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka advokat tidak lagi dapat memperoleh perlindungan imunitas.

Berdasarkan analisis tersebut, hak imunitas advokat pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum yang bersifat fungsional dan terbatas, bukan kekebalan hukum yang melekat secara mutlak pada status profesi advokat. Hak imunitas hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugas pembelaan hukum secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila advokat melampaui batas tersebut dan terlibat dalam tindakan obstruction of justice yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi, maka perlindungan imunitas gugur dan advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana subjek hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yuridis perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* dalam penyidikan tindak pidana korupsi bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu adanya kesengajaan (*mens rea*) untuk menghambat proses penegakan hukum, adanya perbuatan yang secara nyata memiliki kapasitas mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, serta adanya hubungan langsung dengan perkara korupsi yang sedang ditangani. Dengan demikian, parameter utama untuk menentukan adanya *obstruction of justice* bukan terletak pada status pelaku sebagai advokat, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Hak imunitas profesi advokat merupakan perlindungan hukum yang bersifat fungsional dan terbatas, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum yang bersifat mutlak. Setelah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 21 UU Tipikor, pengujian berikutnya adalah apakah tindakan advokat masih memenuhi syarat perlindungan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Perlindungan imunitas hanya diberikan apabila advokat bertindak dengan iktikad baik, menjalankan fungsi pembelaan hukum yang sah, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut telah bergeser menjadi upaya menghambat proses penegakan hukum, maka tindakan tersebut berada di luar koridor profesi sehingga hak imunitas gugur dan advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Ashworth, Andrew dan Jeremy Horder. 2013. *Principles of Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana).
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Doyle, Charles. 2014. *Obstruction of Justice: An Overview of Some of the Federal Statutes That Prohibit Interference with Judicial, Executive, or Legislative Activities*. (Washington D.C.: Congressional Research Service).
- Garner, Bryan A. 2014. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul: Thomson Reuters).
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Hamzah, Andi. 2015. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana).
- Hutagalung, Sophar Maru. 2022. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hasibuan, Otto. 2019. *Profesi Advokat dan Organisasi Advokat di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI).
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Seno Adji, Indriyanto. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana.* (Jakarta: Diadit Media).

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Politeia).

Supriadi. 2023. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika).

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional.* (Jakarta: Kencana).

Publikasi

Ali, La Ode Bunga dan Muh. Sutri Mansyah. *Penafsiran Keterangan Palsu dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction of Justice.* Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol.16. No.1 (2019).

Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia dan I Wayan Suardana. *Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.* Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.7. No.5 (2018).

Cahyani, F., M. Junaidi, Z. Arifin dan K. Sukarna. *Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia.* Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (2021).

Eno, La Radi dan Yossi Agnesia Napitupulu. *Hak Imunitas Advokat pada Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.* PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).

Khambali, M. *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas.* Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.13. No.1 (2018).

Maulidiana, Lina, dkk.. *Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Hukum Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004.* Marwah Hukum. Vol.2. No.1 (2024).

Mayrachelia. *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).

Nurhidayah, Andi. *Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Hukum.* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2. No.1 (2023).

Rahmatullah, I. *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat.* Rechtidee. Vol.10. No.1 (2015).

Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013.* Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.2 (2017).

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi dan Hery Firmansyah. *Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.* UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).

Sugiarto, Edy, dkk.. *Membedah Itikad Baik sebagai Syarat Mutlak Imunitas Profesi bagi Advokat dalam Perspektif Klasifikasi Norma.* SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies). Vol.6. No.1 (2025).

- Susanto, dkk.. *Pertentangan Hak Imunitas Advokat dengan Obstruction of Justice dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST*. Prosiding 5th National Conference on Law Studies (2023).
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Delik Merintangi Penyidikan dalam Perkara Korupsi*. Rechtsvinding. 23 Oktober 2020.
- Yulianti, Nanda Dwi dan Winda Sari Pratiwi Panjaitan. *Peran Advokat dalam Mewujudkan Access to Justice Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi pada Ambarastha Lawfirm & Attorney)*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.5 (Mei 2026).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.Pst.

Sumber Lain

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2022. *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Transparency International. 2024. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.